

**PERAN SERTA DAN MEKANISME BANK SYARIAH PADA PEMBIAYAAN SINDIKASI
DI BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT**

**PARTICIPATION AND FINANCING MECHANISM ISLAMIC BANK ON SYNDICATION
STUDIES IN SYARIAH MANDIRI BANK CENTRE**

Mardiana Yose^{1a}; Rully Trihantana²

^{1a}Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720.

²Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720.

(Diterima oleh Dewan Redaksi 29-09-2017)
(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi 18-12-2017)

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the role of Islamic banks in the syndicated financing as well as knowing how syndication mechanism in BSM. The method used is descriptive qualitative. Primary data in this study of related documents syndicated financing, secondary data in the form of information obtained from the Internet, books, journals, articles, and other literature. Based on the results of the study, it was concluded that the role of Islamic banks in the syndicated financing not only to increase Islamic banking assets only, but to maintain liquidity and to contribute to the national development in Indonesia. This requires improving prudential banking Islamic banks to provide syndicated financing by implementing a syndication mechanism with in-depth analysis process so that funding channeled can return safely.

Keywords: Participation, Mechanism, Sharia Bank, Syndication, Financing

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan bank syariah pada pembiayaan sindikasi serta mengetahui bagaimana mekanisme sindikasi di BSM. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data primer pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen terkait pembiayaan sindikasi, sedangkan untuk data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari internet, buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa peran serta bank syariah pada pembiayaan sindikasi tidak hanya untuk meningkatkan *asset* perbankan syariah saja, melainkan untuk menjaga likuiditas dan ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional di Indonesia. Hal tersebut mengharuskan bank syariah meningkatkan *prudential banking* dalam memberikan pembiayaan sindikasi dengan cara menerapkan mekanisme sindikasi dengan proses analisa yang mendalam agar pembiayaan yang disalurkan dapat kembali dengan aman.

Kata Kunci : Peran Serta, Mekanisme, Bank Syariah, Sindikasi, Pembiayaan

Mardiana. 2017. Peran Serta dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi di Bank Syariah Mandiri Pusat. *Jurnal Nisbah* 3 (2): 403 – 423

PENDAHULUAN

Meningkatnya perekonomian berbasis syariah saat ini, menandakan pertumbuhan sektor syariah semakin meningkat. Melalui pengenalan inovasi produk yang cukup beragam, salah satunya mengenai produk pembiayaan, dengan adanya fasilitas pembiayaan maka dapat membantu masyarakat untuk mensejahterakan hidupnya. Selanjutnya pemerintah Indonesia membuat perjanjian untuk bank syariah agar berkesempatan melebarkan sayap bisnisnya, serta menjadi bagian proses dari kesejahteraan masyarakat (Ascarya, 2012: 203-204).

Salah satu rencana perbankan dalam meningkatkan asetnya, yaitu dengan cara mengembangkan pembiayaan kedalam sektor korporasi. Namun, dengan dilakukannya pembiayaan korporasi maka akan menyebabkan timbulnya risiko yang besar pula (*high risk high return*), itu sebabnya bank syariah wajib melakukan *sharing* dana dan *sharing* risiko dengan bank lainnya (Ghonyah, 2012: 52, Pratama, Dian, Budiharto, dan Nand, Sartika 2016: 2, Agustianto, 2016).

Penyebab mendasar atas terjadinya suatu risiko yakni bank terlalu memudahkan pencairan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah, karena dituntut untuk memanfaatkan asset yang dimiliki bank, sehingga dapat terhindar dari adanya dana mengendap (*idle fund*), yang akibatnya akan mempengaruhi tingkat operasional bank, dan akan menyebabkan penilaian terhadap calon nasabah kurang cermat. Hal tersebut menimbulkan kemacetan (gagal bayar) yang dilakukan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya (Saputra, Arifin, Zahroh, 2015: 4).

Dalam pelaksanaan pembiayaan kepada sektor korporasi, bank syariah tak dapat mendanai satu proposal tertentu secara tunggal, melainkan harus bekerja sama oleh pihak (bank) lainnya. Sehingga akhirnya, perbankan syariah melebarkan sayapnya kedalam sektor korporasi dengan menggunakan pembiayaan sindikasi (Sholihin, 2010: 613).

Melalui sindikasi sebagai teknik dalam menyebarkan risiko, untuk meminimalisir adanya risiko pembiayaan. Dikarenakan melalui sindikasi maka risiko pembiayaan dapat ditanggung oleh para peserta sindikasi lainnya (Harmain, 2015: 104).

Dimana apabila terdapat kerjasama sindikasi sesama bank syariah akan menggunakan sistem bagi hasil, yaitu dengan melakukan *profit and loss sharing*, yang didalamnya menggunakan suatu konsep dimana dalam menghadapi kerugian dan dalam memperoleh keuntungan akan dilakukan secara bersama. Sedangkan apabila terdapat kerjasama sindikasi yang melibatkan bank syariah dengan bank konvensional, apabila sepanjang tidak melanggar dan bertentangan dengan prinsip syariah maka dapat dilakukan, selama terdapat pemisahan dan pembatasan terhadap aspek tertentu (Idris, 2015: 2, Karim, 2005: 4, Peristyanti, 2008, dan Agustianto, 2016).

Peran penting pembiayaan sindikasi bagi pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat baik itu dalam segi infrastruktur, komersial maupun investasi adalah bentuk kontribusi secara langsung dalam meningkatkan pembangunan nasional. Karena sindikasi tidak hanya berfungsi guna

meningkatkan aset saja, melainkan untuk membantu memenuhi usaha nasabah. Kehadiran pembiayaan sindikasi merupakan solusi terbaik untuk penyediaan dana yang besar dalam mengejar ketertinggalan utamanya dibidang pembangunan (Agustianto, 2016, Sumual, 2016: 103).

Manifestasi bank selaku agen pembangunan terutama peranannya dalam meningkatkan pembangunan, mengingat secara nasional aspek pembiayaan masih sangat menentukan volume pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, dan suatu pembiayaan mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh positif bagi semua pihak (Arethusa, 2016: 2, Harimurti, 2012: 4).

Solusi terbaik bagi perbankan khususnya perbankan syariah dalam mengelola BMPK/3L dan menghindari adanya *idle fund* adalah menjadi peserta sindikasi yang menyediakan produk-produk korporasi sebagai alternatif demi menyempurnakan kepentingan pembiayaan skala besar, sekaligus rencana bank dalam meningkatkan pendapatannya karena kompetisi antar perbankan sudah semakin tajam. Sehingga menuntut bank syariah agar mengejar ketertinggalannya terhadap bank-bank konvensional (Kusumo, 2008: 110). Hal tersebut yang mendasari penulis untuk merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran serta BSM pada pembiayaan sindikasi.
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan sindikasi pada BSM.

MATERI DAN METODE

Bank Umum Syariah (BUS)

BUS merupakan jasa keuangan yang sangat bergantung terhadap kepercayaan masyarakat dalam mengelola asetnya. Untuk memastikan agar arus dana dapat berjalan

sebagaimana yang sudah direncanakan, sehingga *mismatch* antara *surplus unit* dengan *deficit unit* tidak akan terjadi. Seiring dengan berkembangnya bank syariah, maka perkembangan BUS pun semakin baik (Kasmir, 2013: 5, Ascarya, 2012: 2 dan Iska, 2012: 19).

Corporate Banking Group (CBG)


CBG merupakan divisi atau bagian yang memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah-nasabah yang berskala besar atau *corporate*. Namun CBG tidak hanya memfasilitasi nasabah *corporate* yang berbentuk perusahaan saja, melainkan nasabah individual juga. Pelayanan individual diarahkan agar dapat bekerjasama lebih aktif dengan nasabah korporasi lainnya.

Peran dan fungsi *corporate banking* yaitu untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugasnya, khususnya menyangkut bidang pembiayaan dalam skala besar. Sedangkan tugas direktur *corporate banking* yaitu menerjemahkan visi, arah strategi perusahaan dan strategi bisnis, melaksanakan rencana kerja serta anggaran CBG berdasarkan *break-down* dari direksi, mengadakan hubungan dengan bidang serta instansi lain yang masih berkaitan dalam bidang *corporate banking*, mengambil berbagai kebijakan sebagai jaminan mengenai anggaran (Suhardjono, 2002: 117-118).

Terdapat bagian yang menangani pembiayaan korporasi, meskipun pada dasarnya Bank Indonesia (BI) tidak mengeluarkan peraturan khusus terkait struktur organisasi *corporate banking*. Namun dalam rangka pemisahan fungsi mengenai aktivitas/kegiatan mitigasi risiko, membuat bank syariah perlu memisahkan setiap divisi sesuai dengan peranannya.

Terdapat tiga unit dalam perbankan syariah yaitu unit *risk*, unit bisnis, dan unit *support*. Penanganan pembiayaan korporasi dan sindikasi akan ditangani oleh unit bisnis, dimana terdapat tujuh


unit bisnis didalamnya yaitu unit bisnis *Finance & Strategy*, unit bisnis *Risk Management & Compliance*, unit bisnis *Technology & Operation*, unit bisnis *Finance Risk & Recovery*, unit bisnis *Distribution & Service*, unit bisnis *Retail Banking* dan unit bisnis *Wholesale Banking*. Khusus pembiayaan korporasi masuk ke dalam unit bisnis *wholesale banking*, dimana terdapat enam divisi, yaitu:



Gambar 1. Struktur Organisasi BSM


Sumber: Maulidin, CBG BSM, 201

Didalam *wholesale banking* terdapat dua bagian sindikasi yaitu bagian *CB I* dan *CB II*. Dimana pada *CB I* difokuskan untuk menangani *operational bank*, sedangkan untuk *agent* dalam sindikasi dilakukan oleh *CB II*, yang didalamnya difokuskan untuk menangani administrasi serta bagian yang langsung berhubungan dengan nasabah. Berikut struktur organisasi *CBG BSM*, yaitu:



Gambar 2. Struktur Organisasi CBG I

Sumber: Maulidin, CBG BSM, 2017



Gambar 3. Struktur Organisasi CBG II

Sumber: Maulidin, CBG BSM, 2017

Pembiayaan Korporasi (*Corporate Financing*)

Secara definitif pembiayaan korporasi adalah pelayanan yang diberikan kepada nasabah yang struktur keuangannya kuat (*wholesale banking, corporate banking*), serta diperuntukkan bagi nasabah *corporate* yang struktur keuangan perusahaannya dalam nominal yang besar, pada umumnya pembiayaan tersebut disalurkan dalam satuan milyar rupiah (Bank Syariah Mandiri, 2016, Kamus Bank Indonesia, 2013).

Ciri-ciri pembiayaan korporasi adalah pembiayaan dilakukan dalam satuan milyar, pembiayaan dilakukan oleh senior pembiayaan, pembiayaan diperuntukkan untuk satu proyek, dilakukan berdasarkan dengan prinsip syariah dan pihak nasabah harus berupa perusahaan (Davidson dan Gabriel, 1999).

Tujuan pembiayaan korporasi yaitu menyediakan dana bagi nasabah untuk meningkatkan tingkat produktifitasnya, menyediakan dana bagi nasabah apabila kekurangan untuk meningkatkan produksi usaha yang dilaksanakannya, dapat meningkatkan perkembangan usaha, dan meningkatkan tingkat likuiditas bank.

Produk-produk pembiayaan korporasi yaitu modal kerja dan investasi, dimana pada modal kerja terdapat empat pembiayaan yaitu pembiayaan musyarakah, dana

berputar, mudharabah, dan resi gudang. Sedangkan pada pembiayaan investasi terdapat tiga pembiayaan yaitu murabahah, mudharabah, dan musyarakah (SPOB Pembiayaan Korporasi, 2012: 1).

Pembiayaan Sindikasi (*Syndicated Financing*)

Secara definitif pembiayaan sindikasi merupakan beberapa bank yang bergabung untuk menyalurkan pembiayaan skala besar. Terdapat tiga bentuk pembiayaan sindikasi, yaitu *lead syndication*, *club deal* dan *sub syndication*. *Lead syndication* merupakan sekelompok bank yang bersindikasi untuk membiayai usaha/proyek nasabah dan dipimpin oleh *leader* bank yang sudah ditunjuk oleh nasabah. *Club deal* merupakan kelompok sindikasi namun antar setiap bank tidak terdapat hubungan bisnis. Dan bentuk terakhir yaitu *sub syndication* merupakan sindikasi antar sesama bank peserta sindikasi, meskipun tidak terdapat hubungan dengan peserta sindikasi lainnya (Sumual, 2016: 105, Sholihin, 2010: 613).

Sedangkan menurut Stanley Hurn pembiayaan sindikasi syariah adalah dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh beberapa bank dengan persyaratan, kondisi dan menggunakan dokumen yang sama, serta diadministrasikan oleh *agent* yang sama (Azizah, 2009: 5, Firdaus, 2014).

Pada pembiayaan sindikasi terdapat dua tujuan pembiayaan yaitu untuk investasi dan modal kerja. Dimana setiap pembiayaan menggunakan akadnya masing-masing, akad pada pembiayaan investasi adalah akad murabahah, IMBT, dan MMQ. Sedangkan untuk modal kerja menggunakan akad musyarakah, mudharabah, kafalah dan wakalah (SPOB Pembiayaan Korporasi BSM,

2012: 1, Susana, Prasetyani, 2011: 470, Husaini, Suhadak, dan Zakiyah, 2014: 6).

Dalam melakukan sindikasi terdapat keuntungan bagi bank maupun nasabah. Keuntungan bagi bank yaitu mengelola BMPK, *risk sharing* dengan bank-bank lain, membangun hubungan kerjasama bank, meningkatkan *FBI*, reputasi dan menjadi *learning process* serta membuat bank dapat diakui dalam pasar sindikasi. Sedangkan keuntungan bagi nasabah yaitu dapat memperoleh pembiayaan dalam kuantitas yang kuat, mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi karena hanya berhubungan dengan satu pihak yaitu *arranger/agent*, memupuk *record* sekaligus dengan beberapa bank, serta meningkatkan kredibilitas (Kuntadi, 2012: 6).

Manfaat sindikasi yaitu *spreading risk* (penyebaran risiko), *convenience* (kemudahan), *sharing expertise* (berbagi pengalaman), *bank relationship* (membina hubungan bank), meningkatkan *FBI* (pendapatan ujarah/fee) (SPOB Pembiayaan Korporasi BSM, 2012: 1).

Pihak-pihak sindikasi pada saat menjadi *leader* yaitu mudharib (nasabah), shahibul mal (investor), *arranger* (*leader*/ketua sindikasi), *participant/lender* (peserta sindikasi) yang didalamnya terdapat *lead manager* (kordinator) dan *manager*, selanjutnya terdapat *agent* bank (*agencies/intermediary bank*) yang didalamnya terdapat *facility agent* (agen fasilitas/penata usaha), *security agent* (agen penanggung jawab atas jaminan) dan *escrow agent* (agen yang memonitor rekening perantara/*escrow account*), selanjutnya *underwriters* (penjamin yang dilakukan dari pihak *arranger*) yang diantaranya terdapat *fully underwriting* dan *partially underwriting*, *guarantor* (penjamian yang dilakukan suatu badan usaha). Sedangkan sindikasi pada saat menjadi *club deal*

yaitu *lead bank* (ketua sindikasi), *agent bank* (perantara bank), *participant* (peserta sindikasi), dan nasabah (SPOB Pembiayaan Korporasi BSM, 2012: 4-5).

Terdapat hak dan kewajiban dalam melakukan sindikasi, yaitu:

1. Hak dan Kewajiban *Arranger*

Negosiasi *terms and conditions*, Memperoleh data mengenai segala informasi nasabah baik data proyek maupun perkembangan hasil usaha, mengundang calon peserta dan mendapatkan *fee*, merancang dan mendistribusikan info memo, memberikan keterangan tentang pembiayaan sindikasi kepada calon peserta sindikasi, dan tidak memverifikasi data dari nasabah.

2. Hak dan Kewajiban Bank Peserta

Memperoleh data nasabah/proyek yang akan dibiayai, negosiasi mengenai seluruh syarat dan segala ketentuan melalui *arranger*, memperoleh *fee*/bagi hasil, hal lainnya sesuai dengan yang sudah diatur dalam akad perjanjian, melakukan analisa pembiayaan, memberikan surat persetujuan kepada *arranger* berdasarkan analisa dan keputusannya sendiri, mengirimkan dana pada jadwal pencairan setelah syarat pencairan dipenuhi nasabah, serta hal-hal lainnya sesuai isi akad pembiayaan.

3. Hak dan Kewajiban *Agent*

Mengatur *agency fee*, mengundurkan diri setiap saat, mengadministrasikan pembiayaan, *intermediary party*, serta hal lainnya sesuai perjanjian.

Jenis-jenis sindikasi yaitu *lead syndication* (sindikasi murni) dan *club deal*. *Lead syndication* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh beberapa bank yang tergabung dalam kelompok sindikasi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Sedangkan *club deal* dibentuk berdasarkan pembiayaan multilateral untuk menangani sebuah proyek

nasabah yang berdasarkan dengan spesifik akad yang disepakati oleh semua pihak (SPOB Pembiayaan Korporasi BSM, 2012: 3-9).

Jenis-jenis akta dalam sindikasi yaitu akta akad pembiayaan sindikasi, akta pengikatan jaminan, akta perjanjian pembagian jaminan, akta perjanjian antar kreditur, dan akta perjanjian keagenan (Kuntadi, 2012: 34).

Risiko-risiko dalam melakukan sindikasi yaitu risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko pasar (*market risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko reputasi (*reputation risk*), risiko operasional (*operational risk*), risiko imbal hasil (*rate of return risk*), risiko investasi (*equity investment risk*), risiko strategik (*strategik risk*), dan risiko kepatuhan (*discipline risk*) (Kebijakan Pembiayaan Sindikasi BSM, 2012: 1-6).

Peran Serta Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi

Melalui kegiatan ekonomi produktif mengartikan bahwa bank syariah sudah mendukung transformasi dalam perekonomian, sehingga membuat bank syariah bernilai inklusif dimata masyarakat. Semakin berkembangnya pertumbuhan keuangan syariah maka pelayanan yang diberikan bank akan semakin meningkat lebih baik dari sebelumnya (Nisaputra, 2016).

Semakin meluasnya pembangunan perekonomian di Indonesia membuktikan bahwa peran LKB syariah semakin meningkat, hal tersebut mengharuskan bank syariah tampil terdepan agar berkesempatan untuk dapat bersindikasi dengan bank lainnya, meskipun bagi para *stakeholders* terdapat tantangan besar berupa inovasi produk keuangan demi meningkatkan minat masyarakat.

Setiap proyek nasabah yang diberikan pembiayaan secara sindikasi

oleh bank-bank syariah ataupun bank-bank konvensional, akan selalu diliput oleh beberapa media massa. Sehingga akan memasarkan hasil kinerja bank tersebut terhadap suatu proyek-proyek yang besar, serta menarik rasa percaya masyarakat dalam melakukan transaksi (Ifada, Husni, Liyantanto, 2011: 86).

Mekanisme Pembiayaan Sindikasi Pada Bank Syariah

Pemodal (investor) berperan aktif untuk mengelola keuangan dan manajerial dalam pembiayaan sindikasi. Karena, dasar pelaksanaan sindikasi merupakan partisipasi bisnis dalam melakukan peran/pekerjaannya. Meski demikian, bagi seorang mitra diperbolehkan untuk melaksanakan pekerjaannya lebih banyak dari pada mitra yang lainnya, sehingga bagi pihak tersebut diperbolehkan untuk menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya (Lewis dan Algaud, 2001: 63, Hidayat, 2011: 68, Iskandar, 2010: 49).

Terdapat dua bentuk sindikasi, yaitu pembentukan pembiayaan *lead syndication* dan pembentukan pembiayaan sindikasi *club deal*. Pembentukan sindikasi tersebut berupa:




Gambar 4. Skema Sindikasi Bilateral
 Sumber: Maulidin, *Overview Sindikasi BSM*, 2017:3

1. Hubungan antara satu debitur dan satu kreditur.
2. Jaminan di ambil alih oleh kreditur.
3. Satu akad pembiayaan.

Sindikasi dengan skema bilateral yaitu perjanjian pembiayaan yang melibatkan dua pihak, yaitu nasabah dengan bank. Jaminan/agunan nasabah akan dikuasai oleh bank secara paripasu, serta pada pembiayaan


tersebut akan menggunakan satu akad/kontral dimana menjadi simbol perjanjian yang sah antar keduanya (Kuntadi, 2012: 3).



Gambar 5. Skema Sindikasi *Club Deal*
 Sumber: Maulidin, *Overview Sindikasi BSM*, 2017:3

1. Pembentukan fasilitas di *arrange* sendiri oleh debitur.
2. Fasilitas pembiayaan disalurkan oleh beberapa kreditur.
3. Jaminan akan dikuasai secara paripasu oleh bank.
4. Akad pembiayaan masing-masing.

Sindikasi dengan skema *club deal* merupakan penyatuan modal tertentu yang dilakukan untuk mendanai sebuah proyek skala besar yang akan dijalankan oleh nasabah, namun antar bank tidak mempunyai ikatan ataupun hubungan bisnis. Dikarenakan pada skema *club deal* pembiayaan yang diperoleh tidak hanya bersumber dari bank syariah saja, melainkan dari bank konvensionalpun dapat turut serta dalam melaksanakan pembiayaan tersebut, sehingga untuk agunan atau jaminan akan dikuasai secara paripasu. Sedangkan pada kesepakatan antar bank tidak dibuatkan satu akad (kontrak). Melainkan pada akad pembiayaannya dibuat secara terpisah atau masing-masing berdasarkan dengan porsi yang akan diberikan, meskipun pada dasarnya isi dari setiap akad/kontrak tersebut sama (Kuntadi, 2012: 3).



Gambar 6. Skema Sindikasi
 Sumber : Maulidin, *Overview Sindikasi BSM*, 2017: 4


1. Pembiayaan diberikan oleh beberapa kreditur dan difasilitasi oleh *arranger* yang sudah diberikan wewenang.
2. Jaminan dikuasai secara paripasu.
3. Satu akad pembiayaan.
4. Administrasi dan *cheklist* dokumen persyaratan pembiayaan, termasuk jaminan, difasilitasi oleh *agency*.

Sindikasi difasilitasi oleh *arranger* yang sudah diberikan mandat untuk mengatur seluruh proses pembiayaan, mulai dari pembiayaan diproses, serta memonitor setelah pembiayaan sindikasi selesai ditandatangani. Dilakukannya hal tersebut sebagai upaya bank dalam menerapkan *prudential banking*. Sedangkan untuk perjanjian menggunakan satu akad yang sama, dan untuk administrasi, *cheklist* dokumen persyaratan pembiayaan, termasuk jaminan serta memonitor *escrow account* akan ditangani oleh bagian *agency* yang merupakan perantara sekaligus sebagai penata usaha fasilitas sindikasi (Kuntadi, 2012: 3).

Kerangka Pemikiran

Pembiayaan sindikasi dilakukan untuk menyalurkan pembiayaan tanpa harus merasa khawatir akan melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Dilakukannya pembiayaan sindikasi inipun demi meningkatkan pendapatan atau *fee (Fee Based Income/FBI)* bagi bank dengan meminimalisir adanya risiko

pembiayaan besar yang terjadi, apabila terdapat risiko dikemudian hari maka seluruh anggota sindikasi harus bersedia menanggung secara bersama-sama seluruh risiko yang muncul karena penyaluran pembiayaan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka disusun poin-poin yang tergambar dalam kerangka pemikiran penelitian, seperti yang tertera pada gambar di bawah ini



Gambar 7. Kerangka Pemikiran
 Sumber : Penulis, 2017

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan bahwa dengan berkembangnya sistem perekonomian pada saat ini, dapat meningkatkan kepentingan masyarakat akan perbankan syariah. Baik investasi ataupun modal kerja. Akibatnya kompetisi antar perbankan semakin tajam, sehingga antar perbankan harus bersaing secara sehat demi meningkatkan jumlah pendapatannya, serta mengharuskan perbankan untuk terjun kedalam sektor korporasi. Untuk itu perbankan harus menyiapkan produk-produk korporasi yang dapat memfasilitasi kebutuhan para nasabahnya (Ascarya, 2012: 203-204, Ghoniyah, 2012: 52, Pratama, Budiharto, Nand, 2016: 2, Muwardji, 2013: 99).

Dilakukannya pembiayaan korporasi tidak serta merta membuat

bank syariah dapat memberikan pembiayaan secara bebas, dikarenakan setiap bank memiliki BMPKnya masing-masing. Hal itu menyebabkan pembiayaan sindikasi dilakukan dengan mendanai suatu proyek nasabah yang besar agar tidak melampaui BMPK. Dilakukannya sindikasi agar bank terlepas dari adanya *idle fund*, dan dana tersebut dapat dikelola serta menjadi lebih efektif bagi bank. Sindikasi pun dilakukan demi meningkatkan *fee* sindikasi, maka pendapatan bank pun akan lebih meningkat. Apabila terdapat risiko dari pembiayaan sindikasi maka para anggota sindikasi harus menanggungnya secara bersama-sama, sehingga akan meminimalisir adanya risiko-risiko kedepannya (Harmain, 2015: 102, Agustianto, 2016).

Pembiayaan sindikasi seharusnya dilakukan sejak dini, demi meningkatkan kerjasama antar bank serta dapat membantu untuk mempelajari mengenai sindikasi, dan menjadi sarana pembelajaran bagi setiap bank-bank junior untuk menyalurkan dananya melalui sektor korporasi. Maka dari itu mekanisme sindikasi yang berlaku, dapat menjadi contoh dalam melaksanakan sindikasi (Trihantana, 2015, Agustianto, 2016).

Jenis Penelitian


Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan Model Miles and Huberman dengan pendekatan *descriptive analysis*. Objek penelitian ini difokuskan pada peran serta bank syariah serta mekanisme yang dilakukan BSM dalam melakukan sindikasi. (Sugiyono, 2010: 5-17, 427-438).

Data primer pada penelitian adalah SPOB (Standar Prosedur Operasional Bisnis) Pembiayaan Korporasi, Surat Penawaran Sindikasi, Dokumen Perjanjian Antar Bank (PAB), Dokumen Analisa Pembiayaan Investasi, Analisa Manajemen Risiko Pembiayaan,

Dokumen Kebijakan Pembiayaan, Syarat-syarat Sindikasi, Standar Prosedur Pembiayaan Sindikasi, Jenis Akad dalam Pembiayaan Sindikasi, Struktur Organisasi Khusus *CBG* I dan II. Sedangkan data sekunder diperoleh dari internet, undang-undang, buku, jurnal, skripsi, tesis dan literatur lainnya (Nazir, 2014: 39).


Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara yang dilakukan kepada manajemen korporasi khususnya kepada bagian *Corporate Banking Group (CBG)* yang memahami tentang peran serta bank syariah serta mekanisme BSM dalam melakukan pembiayaan sindikasi, selanjutnya adalah observasi non partisipan yaitu pengamatan atas gejala, fenomena dan fakta empiris terkait masalah penelitian, serta tidak terlibat langsung melainkan hanya mengamati proses dari pembiayaan sindikasi BSM, serta dokumentasinya pada penelitian dan terakhir teknik kepustakaan yaitu referensi dari buku-buku, majalah, artikel dan sumber lainnya (Sugiyono, 2014: 231, Musfiqon, 2012: 120, Sugiyono, 2013: 326).

Teknik analisis data menggunakan data *collection* (mengumpulkan data) merupakan seluruh data terkait dengan penelitian dan dikumpulkan sesuai teknik pengumpulan data. Selanjutnya adalah data *reduction* (mereduksi data) yaitu memilih hal pokok serta penting. Selanjutnya adalah data *display* yaitu mendisplaykan data mengenai pembiayaan sindikasi berupa uraian pemaparan yang bersifat deskriptif. Teknik analisis terakhir yaitu data *conclusions drawing/verifying* (kesimpulan data) yaitu penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2010: 427-438, Huberman dan Miles, 2014: 17, Sugiyono, 2013: 335). Dengan menggunakan alur penelitian yaitu:



Gambar 8. Analisis Data *Flow Model*
 Sumber : Sugiyono, 2013: 335, Miles dan Huberman, 2014: 18

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa peneliti melakukan pengumpulan data, kemudian direduksi dan dilanjutkan dengan bentuk penyajian data dapat berupa tabel, grafik atau yang lainnya guna mempermudah analisis dalam menarik kesimpulan. Selanjutnya skema yang menggambarkan peneliti melakukan analisis data dengan model interaktif sebagai berikut (Sugiyono, 2013: 335).




Gambar 9. Analisis Data *Interactive Model*

Sumber: Sugiyono, 2013: 335, Miles dan Huberman, 2014: 20

Berlandaskan hal diatas dapat penulis gambarkan alur penelitian untuk menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dari setiap prosedur yang dilakukan peneliti, sehingga dapat disimpulkan bagaimana peran serta bank syariah dalam melaksanakan sindikasi dan bagaimana mekanisme yang diterapkan dalam menganalisa

sampai dengan proses penandatanganan kontrak dan memonitor berjalannya proyek nasabah. Berikut tergambar alur penelitian yang dilakukan, yaitu:



Gambar 10. Diagram Alur Penelitian
 Sumber: Penulis, 2017

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Serta Bank Syariah Mandiri dalam Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan korporasi pada BSM sudah diterapkan sejak tahun 2001 dengan terbentuknya bagian khusus yang menangani korporasi dan sindikasi yaitu *Corporate Banking Group (CBG)*, siring berkembangnya sektor korporasi dikalangan perbankan, maka pada tahun 2005 BSM melaunching *desk* sindikasi demi mengembangkan potensi sindikasi syariah. Hal tersebut didasari dengan bentuk dukungan BSM dalam membantu ekspansi bisnis nasabah korporasi melalui penyaluran pembiayaan dengan pertumbuhan positif nya bank. Melalui sindikasi maka mempengaruhi tingkat pertumbuhan jumlah pembiayaan BSM (Maulidin, Divisi *CBG*, 2017), hal tersebut terlihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 11.

Perkembangan Jumlah Pembiayaan

Sumber: Annual Report BSM, 2009-2015

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa penyaluran pembiayaan BSM dari setiap tahunnya semakin meningkat, dimulai sejak tahun 2009 sampai tahun 2015. Meskipun pada tahun 2014 terdapat penurunan pembiayaan sebesar Rp. 1,33 T dari tahun 2013 yang tingkat pembiayaannya mencapai sebesar Rp. 50,46 T. Sedangkan pada tahun 2015 penyaluran pembiayaan BSM mengalami peningkatan Rp. 1,96 T dari tahun sebelumnya.


Meningkatnya jumlah pembiayaan mempengaruhi meningkatnya kinerja pembiayaan unit bisnis *Wholesale Banking* yaitu pada tahun 2015 mencapai sebesar Rp. 23,81 T, dibandingkan kinerja *Wholesale Banking* tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 21,73 T. Pembiayaan *Wholesale Banking* mengalami peningkatan Rp. 2,09 T atau 9,61% dari tahun sebelumnya. Dimana peningkatan tersebut didapatkan dari bagian *Corporate Banking* dan *Commercial Banking* berdasarkan dari hasil penyaluran pembiayaan (*Annual Report BSM, 2015: 4*).

Pada tahun 2014 BSM menyalurkan pembiayaan korporasi Rp. 16,19 T yang berarti tumbuh sebanyak 30,33% dari tahun 2013 yaitu Rp. 12,42 T. Pembiayaan korporasi diarahkan sebagai bentuk perluasan dan penyatuan bisnis. Sementara itu pembiayaan korporasi difokuskan

kepada tiga sektor besar saja, antara lain yaitu sektor jasa dunia usaha, sektor perdagangan dan konstruksi (Maulidin, Divisi *CBG, 2017*).

Sedangkan pembiayaan sindikasi tahun 2014 BSM berhasil menyalurkan pembiayaannya Rp. 2,77 T. Selama tahun 2014 pembiayaan sindikasi berhasil disalurkan baik itu sindikasi murni, *club deal*, dan bilateral (sebagai *underwriter*) yang berarti tumbuh Rp. 1,14 T atau 110,82% dari data sebelumnya yaitu pada tahun 2013 Rp. 1,6 T dengan pendapatan FBI Rp. 42 M (Maulidin, Divisi *CBG, 2017*).

Diperoleh tiga sektor industri terbesar pada portofolio sindikasi di BSM yaitu perdagangan besar Rp. 554 M atau 20%, agribisnis Rp. 487,5 M atau 18%, dan transportasi laut Rp. 481,3 M atau 17%. Terdapat beberapa sektor yang BSM salurkan melalui sindikasi, yaitu (Maulidin, Divisi *CBG, 2017*):



Gambar 12. Sektor Pembiayaan Sindikasi

Sumber: Maulidin, Divisi *CBG, 2017*

Keterangan di atas merupakan sektor-sektor yang sudah dibiayai oleh BSM, dengan pembiayaan terbesar yaitu kepada sektor perdagangan besar sebanyak 20%, sedangkan sektor paling kecil adalah jasa perawatan pesawat dengan jumlah sebanyak 1%. Dari beberapa sektor tersebut BSM berperan sebagai *arranger* yang mengatur segala kebutuhan pembiayaan serta memonitor usaha nasabah setelah kontrak pembiayaan ditandatangani (Maulidin, Divisi *CBG, 2017*).

Selain itu BSM berperan sebagai anggota dalam keikutsertaannya

dipimpin oleh *leader* dari anggota sindikasi. Dari beberapa pengalaman BSM dalam bersindikasi, berdasarkan proyek-proyek diatas BSM lebih banyak berperan sebagai *leader* dibandingkan sebagai anggota, mengingat kemampuan BSM yang berpotensi besar untuk ikut terlibat dalam membiayai sektor korporasi. Dikarenakan *progres* BSM yang memiliki pangsa dibidang *retail* dan korporasi, meskipun sektor korporasi dilakukan BSM sebagai alternatif bank dalam menyalurkan pembiayaan dan dapat *mensharing* risiko (Maulidin, Divisi *CBG*, 2017).

Bergeraknya BSM kedalam sektor korporasi hanya 25% dari jumlah DPK, sedangkan 75% tetap bergerak dibidang *retail*. Berkembangnya BSM dibidang korporasi bukan berarti meninggalkan tujuan utamanya. Dimana BSM tetap melaksanakan kewajibannya dengan mengutamakan penyaluran kepada sektor *retail*, sebagai pelengkap BSM tetap menyalurkan pembiayaannya kepada sektor korporasi (Maulidin, Divisi *CBG*, 2017).

Terlebih BSM sudah cukup dikenal dikalangan pasar korporasi, dalam menyebarkan pembiayaan dengan skala yang besar melalui cara bersindikasi. Ditambah dengan jenis-jenis produk BSM yang lebih bersaing di pasar dengan harga 10% sampai 11%, karena didalam pembiayaan sindikasi pihak bank dapat *maintenance* produknya dan dengan proses analisa yang mendalam membuat sindikasi dapat disalurkan dengan aman meskipun jumlahnya sangat besar (Maulidin, Divisi *CBG*, 2017).

Peran serta BSM dalam mengikuti sindikasi bukan sekedar demi meningkatkan *asset* perbankan syariah saja, melainkan untuk menjaga likuiditas bank. Bentuk kontribusi BSM melalui sindikasi merupakan usaha dalam meningkatkan tingkat pembangunan nasional. Sehingga

membuat banyak bank ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional semakin meningkat, sehingga banyak bank syariah mulai bergerak kedalam sektor korporasi secara lebih agresif ditambah dengan keikutsertaan BPD dalam mengikuti sindikasi (Maulidin, Divisi *CBG*, 2017).

Peranan BSM dapat dikatakan baik dikalangan pasar korporasi, dikarenakan sejak BSM melaksanakan sindikasi sebagai anggota, BSM sudah dapat memberikan pembiayaan sindikasi dua kali/lebih dalam satu tahun, *track record* BSM dalam menjadi anggota sindikasi sudah sebanyak sepuluh kali dengan membiayai beberapa proyek-proyek besar (Maulidin, Divisi *CBG*, 2017) diantaranya:

Tabel 1. Proyek Sindikasi BSM (Anggota)

| Proyek-Proyek Sindikasi | | |
|-------------------------|--|---------|
| No | Jenis Proyek | Posisi |
| 1 | Proyek Pembangkit Listrik Tenaga <i>Mini Hidro</i> (PLTMH) | Anggota |
| 2 | Proyek Pembangunan Kota Casablanka 2 | Anggota |
| 3 | Proyek Modal Kerja Pembelian BBM | Anggota |
| 4 | Proyek Perkebunan Kelapa Sawit | Anggota |
| 5 | Proyek Investasi Kapal Tangker | Anggota |
| 6 | Proyek Pupuk Kaltim | Anggota |
| 7 | Proyek Pelabuhan Indonesia | Anggota |

Sumber: Maulidin, Divisi *CBG*, 2017

Tabel diatas menjelaskan bahwa BSM sudah membiayai proyek besar dengan posisinya sebagai anggota sindikasi, data tersebut merupakan proyek-proyek yang terdaftar pada saat ini, diluar beberapa proyek yang sudah selesai. Melalui sektor korporasi membuat BSM lebih dikenal dimata masyarakat dan perusahaan-perusahaan besar karena dapat mengoptimalkan sektor korporasi tanpa mengesampingkan sektor *retail*nya yang merupakan tujuan utama adanya bank syariah (Maulidin, Divisi *CBG*, 2017).

Semakin berkembangnya BSM disektor korporasi membuat posisi BSM lebih dipercaya untuk menangani

proyek-proyek nasabah. Dimana pada pembiayaan sindikasi BSM lebih dipercaya sebagai *leader* sindikasi, jumlah proyek yang berhasil ditangani oleh BSM dengan posisinya sebagai *leader* sudah sebanyak dua puluh sampai dua puluh lima kali, adapun proyek-proyek yang BSM tangani, diluar dari proyek yang sudah berakhir pembiayaannya (Maulidin, Divisi CBG, 2017) yaitu:

Tabel 2. Proyek Sindikasi BSM (*Leader*)

| Proyek-Proyek Sindikasi | | |
|-------------------------|--|---------------|
| No | Jenis Proyek | Posisi |
| 1 | Proyek Telekomunikasi | <i>Leader</i> |
| 2 | Proyek Investasi Kapal Tangker | <i>Leader</i> |
| 3 | Proyek <i>Oil and Gas</i> | <i>Leader</i> |
| 4 | Proyek Investasi Jensest | <i>Leader</i> |
| 5 | Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) | <i>Leader</i> |
| 6 | Proyek Energi Prima | <i>Leader</i> |
| 7 | Proyek Pembangkit Listrik Tenaga <i>Mini Hidro</i> (PLTMH) | <i>Leader</i> |
| 8 | Proyek Pembiayaan Trader Oil | <i>Leader</i> |
| 9 | Proyek Pembiayaan <i>LPG Plan</i> | <i>Leader</i> |

Sumber: Maulidin, Divisi CBG, 2017

Proyek-proyek yang BSM tangani merupakan jenis proyek dalam skala nasional dan lebih strategis dengan nilai pembiayaan yang besar, dimana jenis-jenis sindikasi pada BSM, yaitu: Sindikasi murni yang merupakan perjanjian sindikasi antara BSM dengan sesama bank syariah. Selanjutnya adalah sindikasi *club deal* yang merupakan perjanjian antara BSM beserta bank syariah ataupun dengan bank konvensional. Dikarenakan dengan menggunakan skema *club deal* antar sesama bank dapat memiliki ketentuan masing-masing dengan bagian yang akan dibiayainya berdasarkan kesepakatan antara seluruh pihak, tetapi apabila terdapat keuntungan maka bank yang terlibat akan memperoleh keuntungan sesuai bagian yang dibiayainya (Maulidin, Divisi CBG, 2017).

Mekanisme Pembiayaan Sindikasi pada Bank Syariah Mandiri

Skema sindikasi di BSM pada prosesnya dibutuhkan waktu paling sedikit yaitu enam bulan, dikarenakan nasabah pembiayaan sindikasi harus melengkapi seluruh persyaratan dari bank untuk melakukan proses analisa pembiayaan (Maulidin, Divisi CBG, 2017).

Syarat-syarat tersebut berupa bukti permohonan dari nasabah, bukti-bukti legalitas pemohon, bukti-bukti legalitas usaha, dokumen pendukung berupa jenis kontrak, *company profile*, dan lain-lainnya. Selanjutnya laporan keuangan dua tahun terakhir dan laporan keuangan tahun berjalan, serta bukti kepemilikan agunan (Maulidin, Divisi CBG, 2017).

Daftar tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang harus nasabah lengkapi apabila ingin mengajukan pembiayaan korporasi, jika terdapat berkas yang belum dilampirkan maka prosesnya tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut dilakukan karena BSM harus menerapkan standar *prudential banking* untuk menghindari apabila terjadi risiko bagi bank.

Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan bank, maka proses analisa pembiayaan sindikasi dapat segera dilaksanakan, agar pembiayaan nasabah dapat segera direalisasikan. Terdapat dua tingkatan dalam proses untuk mendapatkan pembiayaan sindikasi, yaitu *primary market syndication* yang merupakan pasar dimana berlangsungnya proses sindikasi mulai dari pembentukan sampai sebelum ditandatanganinya akad pembiayaan sindikasi. Maka dari itu seluruh bank peserta ikut menandatangani akad tersebut, selanjutnya bank tersebut disebut peserta langsung. Sedangkan tingkatan yang kedua yaitu *secondary market syndication* merupakan pasar

yang terbentuk apabila salah satu peserta langsung sindikasi menjual sebagian/seluruh partisipasinya kepada bank/lembaga keuangan lainnya, kemudian bank tersebut menjadi peserta sindikasi baru. Terjadinya penjualan dan pembelian partisipasi pada pasar dilakukan apabila pembiayaan sindikasi berbentuk "Transferable Financing Facility (TFF)" atau bisa diistilahkan sebagai *selling down* (Maulidin, Divisi CBG, 2017). Tahap-tahap pembentukan sindikasi yaitu:



Gambar 13.

Skema Pembiayaan Sindikasi BSM


Sumber: Yessi, Divisi Corporate Banking Group, 2017

Mekanisme proses pembentukan pembiayaan sindikasi oleh BSM sebagai *Lead Bank* diatas sebagai berikut:

1. Bank beserta nasabah melakukan negosiasi, didalam negosiasi itu bank menawarkan produk apa yang cocok serta jumlah angsuran yang harus nasabah bayarkan sekaligus dengan jumlah margin yang ditawarkan BSM, apabila nasabah setuju maka nasabah akan sekaligus meminta BSM untuk mengatur pembentukan sindikasi tersebut.
2. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data berupa pelengkapan persyaratan dari bank seperti bukti permohonan, bukti legalitas pemohon, bukti legalitas usaha, dokumen-dokumen pendukung, *financial statement* serta bukti-bukti kepemilikan agunan nasabah.
3. BSM membuat analisis dari seluruh berkas-berkas terkait apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan, apabila seluruh proses analisis sudah sesuai maka BSM akan mengirimkan *overing letter*.
4. BSM akan mengirimkan *offering letter* dengan kondisi *underwritten basis* yaitu dimana BSM melakukan pengikatan diri untuk menyediakan sebagian (*partially underwritten*) atau seluruh (*fully underwritten*) dari seluruh jumlah dana pembiayaan. *Partially Underwritten* merupakan *underwriter* yang hanya mengikatkan diri dan bertanggung jawab atas sebagian tertentu dari permohonan nasabah, sedangkan sisanya ditawarkan kepada bank lainnya melalui sindikasi. Apabila tidak ada bank lain yang berminat, maka nasabah hanya memperoleh pembiayaan sebesar yang dijanjikan oleh *underwriter* (penjamin).
5. Selanjutnya adalah *fully underwritten* merupakan *underwriter* yang sudah menyediakan seluruh pembiayaan yang dimohon oleh nasabah. Jika belum terdapat bank yang bersedia, maka *underwriter* sendiri yang menyediakan seluruh pembiayaan yang dimohon nasabah. Atau dapat pula *on best effort basis* dimana BSM tidak memberikan komitmen kepada calon nasabah bahwa dana yang dibutuhkannya dapat diperoleh, tetapi berjanji untuk mencapai jumlah yang disepakati. Apabila *arrangers* tidak berhasil mengumpulkan sejumlah partisipan, terdapat kemungkinan bahwa calon nasabah akan memperoleh pembiayaan dengan nominal yang lebih kecil.

6. Setelah *offering letter* dikirimkan, selanjutnya BSM akan meminta mandat dan penunjukkan sebagai MLA kepada nasabah untuk mengatur pembentukan sindikasi guna membiayai kebutuhan usaha nasabah. Dengan mandat tersebut maka BSM dapat memberikan data atau informasi tentang nasabah.
7. Setelah menerima *mandate* dari nasabah, BSM akan segera menyusun *information memorandum* (info memo) yang berisikan informasi mengenai profil usaha nasabah, dan *term & condition* dari pembiayaan sindikasi. Seluruh sumber data dari info memo sepenuhnya berasal dari nasabah.
8. Setelah itu BSM akan menawarkan atau memasarkan pembiayaan proyek tersebut kepada beberapa bank yang mempunyai kemampuan sindikasi dengan mengirimkan surat penawaran disertai info memo. BSM dapat pula mengadakan penawaran terbuka (*public offering*) dengan mengundang bank dimana nasabah dan MLA akan melakukan presentasi mengenai proyek yang dibiayai.
9. Setelah menerima jawaban dari surat penawaran dan info memo, MLA beserta lembaga keuangan calon anggota sindikasi melakukan analisis terhadap proyek tersebut dan mempresentasikan kepada para komite pembiayaan dari masing-masing bank.
10. Apabila lembaga keuangan calon anggota sindikasi memiliki ketertarikan pada usaha nasabah, maka setiap bank akan menyampaikan komitmen mereka kedalam bentuk *participation letter*.
11. Setelah para partisipan menyatakan kesediaan untuk ikut berpartisipasi, maka BSM bersama peserta sindikasi akan memberikan *term sheet final* kepada nasabah meliputi mencantumkan jumlah limit pembiayaan dan porsi partisipasi dari setiap peserta sindikasi.
12. Selanjutnya BSM wakil dari lembaga keuangan peserta sindikasi, konsultan hukum independen atau *lawyer*, notaris dan nasabah mengadakan pertemuan (*legal meeting*) untuk membahas *draft* akad berikut kelengkapannya, pembagian jumlah partisipasi (*reallotment*) apabila terjadi kelebihan permintaan terhadap total fasilitas yang ditawarkan, persyaratan pembiayaan, serta penunjukan *facility agent* dan *security agent*, sekaligus mempersiapkan segala sesuatu untuk penandatanganan akad, termasuk perjanjian antar bank dan perjanjian mengenai pembagian jaminan yang akan diperoleh oleh setiap bank.
13. Selanjutnya jaminan akan dikuasai secara paripasu. Contohnya seperti: Apabila PT. A memiliki pembiayaan sindikasi pada Bank X, Bank Y, dan Bank Z dengan menjaminkan suatu bangunan pabrik beserta isinya diatas tanah HGB dengan nilai jaminan Rp. 600 Milyar. Maka jaminan untuk pembiayaan yang diperoleh setiap bank sebagai berikut:
 Bank X Rp. 300 Milyar
 Bank Y Rp. 100 Milyar
 Bank Z Rp. 50 Milyar
 Jumlah Rp. 450 Milyar
 Maka jaminan yang diperoleh oleh masing-masing bank adalah:
 Bank X $(300/450) \times 600 = 400$ Milyar
 Bank Y $(100/450) \times 600 = 133$ Milyar
 Bank Z $(50/450) \times 600 = 67$ Milyar
14. Setelah sindikasi terbentuk maka dilakukan penandatanganan akad

- beserta perjanjian yang mengikutinya.
15. Mengingat pada umumnya proyek tersebut berskala besar, maka acara penandatanganan akad tersebut biasanya diikuti dengan pemasangan iklan (*public expose*) di harian terkemuka tentang pembiayaan sindikasi yang dilakukan.
 16. Setelah seluruh proses pembentukan sindikasi selesai maka tugas BSM sebagai *lead* sindikasi adalah mencairkan pembiayaan tersebut dan memonitor berjalannya proyek.
 17. Dengan terbentuknya *facility agent* sebagai *agent* untuk menatausahakan, mengoperasikan, mengelola serta mengadministrasikan setelah *financing agreement* ditandatangani. pencairan pembiayaan maupun perhitungan margin pembiayaan. Selanjutnya adalah *security agent* sebagai penanggung jawab serta membantu dan menyimpan, mengadministrasikan serta *updating* dokumen jaminan, dan pemantauan *appraisal report* pada pembiayaan sindikasi. Serta *escrow agent* sebagai *agent* dalam membentuk, menatakerjakan serta memonitor *escrow account* pembiayaan sindikasi. Keberadaan *escrow agent* ini diperlukan apabila terjadi permasalahan terhadap persyaratan, yang mengharuskan adanya persetujuan bank saat terjadinya pemasukkan dan pengeluaran.
 18. Tugas *lead arranger* dalam memonitor berjalannya proyek nasabah yaitu dengan memastikan bahwa setiap tahapan proses pembiayaan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, lalu memonitor adanya pemenuhan persyaratan yang didalamnya termasuk monitoring proses penguasaan jaminan, penutupan asuransi, selanjutnya adalah monitoring limit pembiayaan, monitoring portofolio pembiayaan, monitoring kegiatan usaha nasabah. *On site monitoring* merupakan pemantauan langsung yang dilakukan melalui kunjungan/langsung kelapangan oleh unit bisnis secara insidental bilamana terdapat *unfavorable information*. Sedangkan *on desk monitoring* merupakan proses pemantauan secara administratif, seperti halnya laporan-laporan, laporan keuangan, kelengkapan dokumen, informasi dari pihak ketiga, plafond dan saldo *outstanding* fasilitas pembiayaan serta mutasinya.
 19. Selanjutnya adalah monitoring kewajaran pembiayaan, monitoring pembayaran, monitoring kewajiban jatuh tempo, monitoring masa berlaku asuransi, monitoring masa berlaku legalitas usaha, monitoring masa berlaku pembiayaan, monitoring pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan monitoring penyampaian laporan nasabah kepada *lead arranger*.
 20. Dalam mencairkan pembiayaan sindikasi, bank tidak serta merta langsung mencairkan pembiayaan tersebut secara utuh, melainkan dengan cara diangsur setiap kali nasabah membutuhkannya. Dilakukannya hal itu sebagai bentuk monitoring dalam memantau perkembangan proyek nasabah. Untuk itu alur penarikan pinjaman yaitu:




Gambar 14.

Alur Penarikan Pinjaman

Sumber: Yessi, Overview Sindikasi, 2017: 25

- a. Nasabah akan memberikan pemberitahuan penarikan pembiayaan (*notice of drawdown*) kepada *facility agent*.
 - b. Selanjutnya *facility agent* akan mengirimkan pemberitahuan penarikan (*notice of drawdown*) kepada *leader* sindikasi.
 - c. Setelah itu *lead* sindikasi akan memberikan dananya kepada *facility agent*.
 - d. *Facility agent* akan memberikan dananya kepada nasabah.
21. Selama berjalannya proyek nasabah, *facility agent* bertugas dalam pengumpulan margin, yang selanjutnya *facility agent* akan menyerahkan margin tersebut kepada *lead* sindikasi. Alur pembayaran margin yaitu:




Gambar 15.

Alur Pembayaran Margin

Sumber: Yessi, Overview Sindikasi, 2017: 26

- a. Bank/*Lead* Sindikasi mengirimkan surat penawaran suku bunga kepada *facility agent* untuk diberikan kepada nasabah.

- b. Selanjutnya *facility agent* akan mengirimkan invoice (faktur) kepada nasabah sebagai dokumen pernyataan tagihan.
 - c. Setelah itu nasabah akan memberikan dananya kepada *facility agent*.
 - d. Terakhir *facility agent* akan memberikan dananya kepada *lead* sindikasi.
22. Terakhir adalah setelah seluruh proses sindikasi selesai dan nasabah ingin membayar (melunasi) pinjamannya kepada *lead* sindikasi, maka *facility agent* akan memberikan invoice sebagai pemberitahuan atas tagihan nasabah. Mekanisme pembayaran pokok pinjaman yaitu:



Gambar 16.

Alur Pembayaran Pokok Pinjaman

Sumber: Yessi, Overview Sindikasi, 2017: 27

- a. *Facility agent* memberikan invoice (faktur) kepada nasabah sebagai dokumen pernyataan tagihan.
 - b. Setelah itu nasabah akan memberikan dananya kepada *facility agent*.
 - c. Terakhir *facility agent* akan memberikan dananya kepada *lead* sindikasi.
23. Setelah nasabah menyelesaikan segala hutang piutangnya, maka seluruh perjanjian sudah selesai. Hal itu karena nasabah sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk menyelesaikan pinjamannya. Begitupun bagi bank sudah menyelesaikan tanggung

jawabnya sebagai *leader* sindikasi kepada para partisipan maupun nasabah.

Selanjutnya apabila BSM sebagai *participant* atau anggota sindikasi, yaitu:

1. BSM menerima surat penawaran sindikasi dari MLA atau *lead bank* sindikasi.
2. Selanjutnya melakukan analisis pembiayaan atas kelayakan proyek, yaitu memperhatikan prinsip-prinsip syariah, ketentuan perundang-perundangan yang berlaku, PBI yang terkait, dan ketentuan internal bank. Selanjutnya menggambarkan seluruh informasi terkait usaha termasuk hasil BI *checking* dan menggambarkan kelayakan usaha. selanjutnya menilai pembiayaan secara obyektif dengan menganalisis pembiayaan secara benar, bukan hanya formalitas semata, menganalisis minimal aspek 5C yaitu karakter, kemampuan, agunan, prospek usaha nasabah, modal, aspek lingkungan, dan sumber pelunasan pembiayaan.
3. Memastikan bonafiditas bank yang akan bertindak sebagai *lead bank* apabila BSM akan berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi, selanjutnya senantiasa mempertimbangkan seluruh faktor *risk & return balance* dalam pemutusan pembiayaan. Setiap nota analisa pembiayaan harus memuat rekomendasi yang jelas (*prinsip dual control*).
4. Selanjutnya pejabat pemberian pembiayaan dapat melakukan penolakan apabila segala persyaratan yang sudah ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh bank.
5. Setelah dianalisa terkait analisis pembiayaan sindikasi, selanjutnya adalah penerbitan surat persetujuan oleh komite pembiayaan yang berwenang.

6. Mengirimkan surat keikutsertaan pembiayaan kepada *lead* sindikasi.
7. Berkontribusi dalam *legal meeting* yang diselenggarakan oleh MLA sindikasi untuk membahas *draft* akad beserta kelengkapannya.
8. Dan terakhir adalah ikut serta untuk menandatangani akad pembiayaan sindikasi.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang di Tempuh oleh Bank Syariah Mandiri

1. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah
 Dalam menangani adanya pembiayaan macet yang masih memiliki potensi usaha, kinerja, kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan meminimalkan risiko. Dengan cara:
 - a. Restrukturisasi Pembiayaan
 BSM melakukan upaya untuk membantu menyelesaikan kewajiban nasabah, diselesaikannya hal tersebut melalui cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu melakukan perubahan atas jadwal/jangka waktu kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan nasabah, selanjutnya *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan atas seluruh atau sebagian syarat-syarat pembiayaan, tanpa harus menambahkan sisa pokok angsuran yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak bank yang didalamnya meliputi tentang perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, nisbah, proyeksi nisbah dan pemberian potongan, serta *restructuring* (penataan kembali) yaitu perubahan atas persyaratan pembiayaan meliputi penambahan dana pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu

menengah dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

b. *Management Assistancy*

Upaya BSM dengan memberikan bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang memiliki potensi usaha untuk menyelesaikan kewajibannya, tetapi lemah dalam pengelolaan perusahaan (nasabah mengalami kesulitan management).

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Tindakan-tindakan yang dilakukan BSM untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan seluruhnya ataupun sebagiannya dengan cara:

a. Novasi

Suatu akad yang menyebabkan terhapusnya perikatan, dimana pada saat yang sama timbulah perikatan yang lain sebagai pengganti dari perikatan sebelumnya. Terdapat dua cara dalam melakukan novasi, yaitu:

1) Novasi Obyektif

Merupakan obyek akad yang diganti dalam akad yang baru untuk menggantikan obyek akad yang lama.

2) Novasi Subyektif Pasif

Merupakan nasabah yang diganti oleh nasabah lain, terjadinya hal tersebut melalui dua cara, yaitu *expromissie* dan *delegatie*. *Expromissie* adalah dimana nasabah lama diganti oleh nasabah baru atas inisiatif BSM (selaku kreditur). Sedangkan *delegatie* adalah dimana kedudukan nasabah lama digantikan dengan nasabah baru atas inisiatif nasabah lama. Untuk terjadinya novasi tersebut BSM harus secara tegas memberikan persetujuannya dan membebaskan nasabah lama dari

keterikatannya untuk melakukan pelunasan pembiayaan.

b. Kompensasi

Cara untuk dihapusnya sebuah perikatan, dimana dari masing-masing kedua belah pihak bertindak sebagai debitor satu terhadap yang lain dan kompensasi tersebut terjadi demi hukum tanpa perlu adanya pernyataan dari para pihak.

c. Likuidasi

Pendapatan yang diterima bank dari hasil penjualan agunan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada pihak bank, bisa dilakukan oleh pemilik barang agunan atau oleh nasabah tersebut dengan persetujuan yang bersangkutan atau oleh pemilik barang agunan dengan persetujuan dan dibawah pengawasan BSM. Yang didalamnya dapat menggunakan dua cara, yaitu:

1) Penjualan agunan

Penjualan agunan secara dibawah tangan dan penjualan agunan secara lelang baik dilakukan melalui cara lelang sukarela ataupun lelang eksekusi.

2) Penebusan agunan

Pencairan atau penarikan agunan pembiayaan yang dapat dilakukan nasabah ataupun ahli waris pemilik agunan (bukan nasabah) dalam rangka penyelesaian pembiayaan, dengan cara membayarkan kewajiban nasabah yang besaran nominalnya ditetapkan oleh pihak bank.

d. Subrogasi

Perpindahan hak bank kepada pihak ketiga karena adanya pembayaran kewajiban nasabah kepada bank.

e. Pengadilan

Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang

sudah tidak memiliki potensi usaha dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Dimana dalam penyelesaian pembiayaan dilakukan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan negeri dengan cara gugatan, eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang, somasi, eksekusi sertifikat hak tanggungan, dan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Tetapi hal memungkinkan yang paling dapat dilakukan oleh bank yaitu melalui cara somasi, eksekusi SHT dan sertifikat jaminan fidusia.

f. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Cara yang ditempuh bank diluar peradilan hukum atau pengadilan, dimana penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dilakukan secara tertulis oleh para pihak baik sebelum timbulnya sengketa ataupun setelah sengketa, dalam kata lain cara ini dapat disebut penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah Mandiri Pusat mengenai Peran Serta dan Mekanisme Bank Syariah pada Pembiayaan Sindikasi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sindikasi pada BSM sudah diterapkan sejak tahun 2005 melalui sektor korporasi dan ikut serta dalam bersindikasi, sehingga bank syariah dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional di Indonesia, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah dan dapat menarik para investor dalam berpartisipasi pada perkembangan keuangan syariah di Indonesia.

2. Mekanisme sindikasi yang dilakukan BSM mengacu pada Standar Operasional Prosedur Bisnis (SOPB) Pembiayaan Korporasi yang sudah berlaku sejak tahun 2012 dan *Overview* Pembiayaan Sindikasi bagi BSM, dengan membiayai tiga sektor korporasi yaitu untuk pembiayaan investasi, modal kerja dan pembiayaan infrastruktur. Dalam sindikasi proses analisa mendalam sehingga proses pencairannya dibutuhkan waktu paling sedikit enam bulan, karena proses analisa dilakukan oleh dua bagian yaitu bagian unit bisnis dan komite pembiayaan dan direksi.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan di dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi penulis ataupun pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri
 - a. BSM harus lebih meningkatkan ketelitian dalam menilai kapasitas calon nasabah serta perusahaan calon nasabah agar dana yang disalurkan oleh bank dapat kembali sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
 - b. Pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara jelas dan terlaksana dengan baik serta memperhatikan tingkat kolektibilitas pembiayaan sehingga bank dapat menghindari pembiayaan bermasalah yang akan muncul kedepannya.
 - c. Dalam pembiayaan sindikasi diharapkan BSM mampu lebih aktif dalam berkontribusi pada pembangunan nasional melalui proyek-proyek pemerintah, sehingga dapat meningkatkan

- kredibilitas bank syariah dimata masyarakat dan para investor.
- d. BSM tetap harus meningkatkan kinerjanya dalam pembiayaan sindikasi tanpa melupakan sektor mikro.
2. Bagi Regulator
Belum terdapat aturan/dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang BMPK bagi bank syariah, yang dikeluarkan oleh BI maupun OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. (2016). Pembiayaan Sindikasi Syariah Untuk Korporasi. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah
- Arethusa, Giovanni. (2016). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur Dalam Pembiayaan Proyek Yang Sifatnya Sindikasi. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma jaya.
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah, Akad dan Produk Bank Syariah Malaysia dan Indonesia*. Edisi Ke Empat. Jakarta: Rajawali
- Azizah, Nur. (2009). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembiayaan Kredit Sindikasi di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Skripsi*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Firdaus, Jasri. (2014). Pembiayaan Sindikasi Pada Bank Syariah. Diakses dari <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2014/04/pembiayaan-sindikasi-pada-bank-syariah.html>
- Ghonyah, Nunung. (2012). Pembiayaan Musyarakah Dari Sisi Penawaran pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 11 No. 1
- Harmain, Fransiska, Meyske. (2015). Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukum Terhadap Kredit Macet. *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. 3 No. 1
- Hidayat, Taufik. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Media Kita
- Husaini, Achmad dan Suhadak, dan Zakiyah, Ilmi, Farikhah. (2014). Pengendalian Intern pada Prosedur Pembiayaan Musyarakah Untuk Pemberian Modal Kerja. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 14 No. 1
- Idris, Miftah. (2015). Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 1 No. 1
- Ifada, Noor dan Husni, Rahmady, Liyantanto. (2011). Pembuatan Web Portal Sindikasi Berita Indonesia Dengan Klasifikasi Metode Single Pass Clustering. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*.
- Iska, Syukri. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi, Asas, Fungsi dan Aturan Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media
- Iskandar, Agus. (2010). Pembiayaan Al-Musyarakah dalam Praktik Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 5 No. 1
- Karim, A, Iswahjudi. (2005). *Kredit Sindikasi*. Jakarta: Karim Syah Law Firm
- Kasmir. (2013). *Bank dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada